

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang masih terjadi di masyarakat adalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia perlu diselesaikan secepatnya. Secara sederhana, kondisi masyarakat miskin dapat dilihat dari mereka yang tidak mempunyai sarana dan prasarana dasar, seperti perumahan yang tidak layak huni, kualitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni. Menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (2023) Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 prosentase kemiskinan di Kabupaten Situbondo sebesar 12,63%. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu 12,22%. Dengan persentase sebesar 12,63% jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo sebanyak 86.950 jiwa yang artinya terdapat 10.981 jiwa yang belum terentaskan dari kemiskinan dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 83.740 penduduk miskin.

Salah satu dampak dari kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan. Hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya daya beli, terutama di lingkungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah dengan baik. Menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Rumah adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta harta benda pemilikinya.

Bagi masyarakat miskin, rumah hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tanpa memperhatikan kelayakan fisik, spiritual, dan sosial. Ketidakmampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan rumah yang tidak layak huni sebanding dengan pendapatan dan pengetahuan mereka terhadap fungsi rumah itu sendiri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan permasalahan sektor perumahan di Indonesia yang pertama adalah penyediaan tanah, saat ini harga tanah di perkotaan tinggi, dan MBR tidak mampu membelinya. Kedua, potensi pembiayaan mikro belum dimanfaatkan secara maksimal, dan kemampuan masyarakat untuk membayar pembiayaan primer masih rendah. Ketiga, masih banyak perumahan yang tidak memperhatikan aksesibilitas dan keterpaduan PSU. Dari isu tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan perbaikan rumah dan/atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem (Republik Indonesia 2022)

Perumahan merupakan hal yang penting karena menjadi kebutuhan paling dasar yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi keluarga. Rancangan kebijakan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

perumahan, pemerintah dapat terlibat dalam upaya pembangunan perumahan yang melibatkan beberapa pihak. Upaya pemerintah tersebut tidak lepas dari tujuan bangsa untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka peningkatan kualitas rumah. Dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia pemerintah membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut PUPR nomor 7 tahun 2018 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. Program ini dirancang untuk meningkatkan inisiatif Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah layak huni.

Prinsip utama dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk mendorong inisiatif dan upaya masyarakat dalam memberdayakan mereka dengan tahap merencanakan, melaksanakan, dan

memantau pembangunan rumah mereka secara swadaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi syarat:

- a. Keselamatan bangunan;
- b. Kesehatan penghuni; dan
- c. Kecukupan minimum luas bangunan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menghilangkan ketidaksetaraan sosial, dan menyediakan sumber daya bagi mereka yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Beberapa wilayah di Jawa Timur yang menjadi tempat sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pelaksanaan penyaluran bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dibagi menjadi dua sasaran, antara lain bantuan untuk masyarakat miskin di pedesaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin di perkotaan. Kabupaten Situbondo yang berada di Jawa Timur adalah salah satu daerah yang menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terutama di desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus yang telah melaksanakan program ini. Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan garis kemiskinan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Kebanyakan yang masih banyak terjadi di desa-desa yang ada di Kabupaten Situbondo adalah tempat tinggal

yang masih tidak memenuhi standar rumah layak huni. Seperti pada dinding rumah yang ketahanan bangunannya tidak kokoh karena dindingnya terbuat dari gubuk. Desain rumah gubuk sederhana ini dibuat dengan dinding yang berasal dari anyaman kayu.

Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188 tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Situbondo desa Wringi Anom di Kecamatan Asembagus terdaftar dalam penetapan lokasi kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Desa Wringin Anom terdapat tujuh dusun antara lain Dusun Krajan, Dusun Timur Sawah, Dusun Gedangan, Dusun Bansel, Dusun Banut, Dusun Bataan, Dusun Sok Parse. Terdapat tiga dusun yang termasuk dalam kawasan kekumuhan tingkat sedang antara lain Dusun Timur Sawah, Dusun Bataan, dan Dusun Sok Parse. Dari Kecamatan Asembagus Desa Wringin Anom memiliki kawasan kekumuhan terbanyak dibandingkan dengan Desa Perante yang juga terdaftar dalam peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Menurut Peraturan Bupati Situbondo No 91 Tahun 2022 Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh keadaan bangunan hunian di Desa Wringin Anom mayoritas bangunan hunian adalah bangunan permanen dan milik pribadi. Bangunan hunian di permukiman kumuh Desa Wringin Anom memiliki beberapa permasalahan antara lain terdapat banyak rumat tidak layak huni (RTLH) yang menggunakan material bangunan dinding dari kayu, triplek,

bambu dan berlantai tanah. Keadaan ini disebabkan oleh kemiskinan pada yang mata pencaharian penduduk mayoritas buruh tani. Adanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sangat membantu bagi keluarga yang belum mempunyai rumah layak huni. Pada penerapan program ini masyarakat dengan latar belakang berpenghasilan rendah bisa memperoleh bantuan ini untuk memperbaiki kondisi rumahnya. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, gotong royong masyarakat, tabungan, hasil ternak. Sesuai dengan syarat atau ketentuan yang sudah ditetapkan program ini diprioritaskan bagi mereka yang memiliki keinginan untuk berswadaya dan berniat membangun rumah atau meningkatkan kualitas rumahnya. Implementasi program ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk secara mandiri membangun dan meningkatkan kualitas rumahnya.

Upaya pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah jelas aturannya yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam pelaksanaannya pihak penyelenggara mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada pelaksanaan program ini ada laporan yang muncul seperti masyarakat yang tidak mau adanya swadaya dan meminta pemerintah untuk yang membiayai seluruhnya. Namun dengan demikian, program ini merupakan bantuan stimulan yang sasarannya masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki kemauan untuk berswadaya. Selain itu ada tahapan pelaksanaan yang masih belum sesuai

dengan rencana yang sudah disepakati oleh penerima bantuan dengan pihak penyelenggara.

Maka dengan melihat permasalahan yang terjadi, penulis memutuskan untuk mengadakan penelitian terkait pelaksanaan kegiatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Perumahan Rakyat Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah” Studi Kasus: Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemenuhan Perumahan Rakyat Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemenuhan perumahan rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

D. Manfaat Penelitian

- a. **Manfaat Akademis.** Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber informasi untuk mengembangkan pengetahuan tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi hasil penelitian yang juga dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti lainnya.
- b. **Manfaat Praktis.** Sebagai bahan kajian atau referensi bagi para pengambil kebijakan berkaitan dengan upaya peningkatan keberhasilan pemenuhan perumahan rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Profil desa Wringin Anom.
2. Kebijakan tentang pemenuhan perumahan rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swada (BSPS).
3. Implementasi kebijakan tentang pemenuhan perumahan rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Mitra program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).